



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Standar Satuan Harga Barang adalah satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga Komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
7. Analisis Standar Belanja adalah Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Harga Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Standar Harga Satuan;
 - b. Standar Satuan Harga Barang;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
 - d. Analisis Standar Belanja.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I.A dan Lampiran I.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Analisis Standar Belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran.
- (2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Harga Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
 - b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan Anggaran kegiatan tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI KEPAHANG,



H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG,



HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 143